



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bkt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK : xxx, tempat/tanggal lahir, Lombah/ 14 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jxxx. dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik: xxx, No. HP. xxxx., sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK; xx, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 21 Februari 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxx, Kota Bukittinggi. No. HP. xxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register 22/Pdt.G/2025/PA.Bkt pada tanggal 8 Januari 2025 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: 021/PW.01/DUP.2024, tertanggal 16 Desember 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jl. Abdul Manan, Rt.001/Rw.003, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah ke Jorong Jariangau, Nagari Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1. Aisyah Ayana Callasia, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 18 Maret 2019, perempuan, pendidikan TK;
 - 3.2. Alesha, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 03 Mei 2023, perempuan, pendidikan belum sekolah;
4. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis saja namun sejak awal tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon memiliki sikap cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, sehingga hal tersebut menjadi pemicu terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - 4.2. Termohon selalu mencari-cari kesalahan Pemohon jika Pemohon terlambat pulang kerumah kediaman bersama, sehingga setelah itu akan terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - 4.3. Pemohon sudah sering mengajak Termohon untuk pindah rumah kediaman bersama agar Pemohon dengan Termohon hidup mandiri, namun Termohon menolak ajakan Pemohon dengan alasan Termohon tidak ingin jauh dari orang tua Termohon;
 - 4.4. Pemohon sudah sering menasehati Termohon, namun Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon bahkan Termohon selalu membantah saat Pemohon berusaha menasehati Termohon;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada Februari 2023 ketika itu Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal dikampung Pemohon karena saat itu mata pencarian Pemohon ada dikampung Pemohon. Setelah 20 hari Pemohon dengan Termohon menetap dikampung Pemohon, Termohon mengatakan jika Termohon ingin pulang kerumah orang tua Termohon karena Termohon tidak nyaman tinggal dengan orang tua Pemohon, sedangkan jelas-jelas saat itu Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah dengan orang tua Pemohon dan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon lumayan jauh dari tempat tinggal orang tua Pemohon. Tetapi saat itu Termohon tetap bersikeras mengatakan jika hal tersebut sama saja Pemohon dengan Termohon tinggal serumah dengan orang tua Pemohon. Pemohon sudah berusaha memberi nasehat kepada Termohon dan Pemohon sudah berusaha untuk membujuk Termohon, namun Termohon tetap ingin kembali kerumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengantarkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dan Pemohon kembali kekampung Pemohon. Setelah Termohon melahirkan anak kedua, Pemohon ingin memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal dikampung Pemohon, tetapi Termohon menolak ajakan Pemohon dengan alasan jika Termohon tidak ingin membesarkan anak-anak dikampung Pemohon dan Termohon juga mengatakan alasan-alasan yang tidak masuk akal sehingga saat itu Pemohon gagal untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa sejak Februari 2023, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 1 tahun 11 bulan lamanya;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.g. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Termohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Termohon bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Fauzan Azim, S.H.I., M.E.** sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Februari 2025 mediasi antara Pemohon dengan Termohon tersebut berhasil mencapai kesepakatan tentang Hak pengasuhan anak (Hadhanah) bernama Aisyah Ayana Callasia Bukittinggi 18 Maret 2019 Perempuan, diserahkan kepada Termohon., tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bkt dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan menambahkan kesepakatan dalam mediasi tentang Hak pengasuhan anak (Hadhanah) Aisyah Ayana Callasia Bukittinggi 18 Maret 2019 Perempuan, diserahkan kepada Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 14 Februari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar dalam poin 1 ini.
2. Bahwa tidak benar dalam poin 2 ini, yang benar terakhir tinggal bersama di Jl. Abdul Manan Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi.
3. Bahwa benar dalam poin 3 ini.
4. Bahwa dalam poin 4 ini tidak benar yang mana di sampaikan dalam poin
 - 4.1 Termohon bersikap cemburu karena Termohon sebagai istri dan Termohon merasa sayang kepada Pemohon karena itu Termohon cemburu kepada Pemohon.
 - 4.2 Bahwa Pemohon mengatakan kalau Termohon selalu mencari-cari kesalahan yang mana yang di katakana oleh Pemohon itu tidak benar karena Pemohon pulang larut malam ketika bekerja sebagai ojek online, Termohon merasa kasihan kalau Pemohon pulang larut malam , tapi perhatian tersebut di jadikan pertengkaran oleh Pemohon.

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bkt



4.3 Pemohon sering mengajak untuk pindah rumah itu tidak sering karena termohonlah yang sering mengajak Pemohon untuk mengontrak rumah. Termohon sering mengajak pemohon untuk mengontrak tapi alasan pemohon uang tidak cukup untuk mengontrak. Ketika pemohon bekerja menjadi penjual martabak di padang termohon juga mengajak pemohon untuk tinggal di padang tapi pemohon tidak mau karena pemohon merasa akan terbebani kalau termohon ikut dengan pemohon tinggal di padang.

4.4 Termohon telah mengikuti nasehat dari pemohon tapi Pemohon merasa Termohon tidak pernah merasa kalau Termohon menuruti kata-kata Pemohon.

5. Pada bulan januari 2023, Termohon pergi kekampung pemohon untuk menuruti keinginan Pemohon untuk tinggal di kampung Pemohon, termohon tinggal selama 20 hari, Termohon memang memintak untuk balik lagi kebukittinggi, tetapi Pemohon tidak mau, karena Termohon ingin menjaga rumah rumah tangga dengan Pemohon, Termohon mengikuti keinginan Pemohon untuk tinggal dengan Pemohon di kampung Pemohon. Tetapi setelah 20 hari di kampung Pemohon Pemohon memintak untuk balik lagi ke Bukittinggi, dimana posisi saat itu juragan Pemohon waktu bekerja di bukittinggi memintak hutang kepada Pemohon karena Pemohon tidak mempunyai uang dan pekerjaan di kampung tidak ada maka pemohon mengajak Termohon untuk balik lagi ke bukittinggi, setelah balik kebukittinggi selama 3 harian Pemohon mengatakan untuk balik lagi ke kampungnya dengan alasan ada pekerjaan. Pemohon hanya pulang sendirian tidak mengajak termohon. Pemohon berjanji akan pulang lagi ke bukittinggi kalau pekerjaan Pemohon telah selesai. Puncak perselisihan yang terjadi pada bulan april saat Termohon memintak kepada pemohon untuk menemani pergi periksa kandungan Termohon dimana termohon pada saat itu mengandung 8 bulan. pada saat itu pemohon tidak bisa menemani termohon karena dengan alasan ada kerja, tetapi pada saat itu ada miss komunikasi antara Termohon dengan Pemohon dan ibu Termohon. Ternyata pada saat itu ibu Termohon menelpon Pemohon

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bkt



untuk mintak tolong untuk menemani Termohon berobat, pada saat itu jawaban Pemohon tetap sama dengan alasan berkerja , tetapi Pemohon tetap datang ke Bukittinggi, tetapi pada saat itu Pemohon datang dengan keadaan sangat emosi kepada Termohon, dimana Pemohon marah-marah kepada Termohon. Dan Pemohon balik lagi kekampung Pemohon , Termohon terus berusaha membujuk Pemohon untuk balik dan pulang lagi untuk menjemput Termohon dengan anak Termohon tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk tidak mau balik lagi. pada bulan mei pada saat kelahiran anak kedua Termohon telah membujuk Pemohon untuk pulang dan menemani Termohon untuk melahirkan tetapi Pemohon juga tidak mau, sampai kelahiran anak kedua Pemohon tidak ada menemani atau menyaksikan anak kedua lahir, dan Pemohon juga tidak ada melihat anak yang kedua. Termohon juga telah membujuk untuk pulang untuk berbaikan tetapi Pemohon tetap bersikeras tidak mau.

6. Bahwa dalam poin ini benar.
7. Bahwa dalam poin ini benar.
8. Bahwa dalam poin ini benar.

Bahwa pada dasarnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, tapi apabila nanti permohonan cerai Pemohon dikabulkan maka Termohon akan menuntut hak Termohon dan untuk selanjutnya mohon agar Termohon disebut sebagai Pemohon Rekonvensi dan Pemohon sebagai Termohon Rekonvensi:

Adapun gugatan Pemohon Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap uang iddah yang menjadi tanggung jawab Termohon Rekonvensi, maka dalam hal Pemohon meminta iddah selama 3 bulan dengan rincian tiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan 3 bulan dengan jumlah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
2. Mengenai nafkah 2 orang yang menjadi tanggung jawab Termohon Rekonvensi sebagai seorang ayah dari anak-anak tersebut, maka dalam hal ini Pemohon Rekonvensi menuntut nafkah tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan serta kesehatan sampai anak tersebut dewasa..

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai uang Mut'ah yang menjadi hak Pemohon, maka Pemohon reconvensi menuntut emas seberat 2,5 gram
4. Bahwa mengenai nafkah Madhiyah Pemohon yang ditinggalkan selama 2 tahun dengan jumlah 24 bulan, maka Pemohon reconvensi menuntut setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan 24 bulan dengan jumlah secara keseluruhan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

Berdasarkan hal tersebut di atas Termohon Konvensi/Pemohon Reconvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Dalam Reconvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Reconvensi seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Reconvensi membayar uang iddah kepada Pemohon Reconvensi selama 3 bulan dengan jumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Termohon Reconvensi membayar nafkah 2 orang anak bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Termohon Reconvensi membayar uang Mut'ah berupa emas seberat 2,5 gram;
5. Menghukum Termohon Reconvensi uang Madhiyah selama 24 bulan dengan jumlah sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Termohon Reconvensi;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 17 Februari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam surat gugatan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tetap dengan apa yang telah jelaskan dalam point 4 sampai dengan poin 8 dan dengan dalil dari posita surat gugatan Pemohon, Pemohon tetap dengan gugatan semula.

DALAM REKONVENSI

Dan mengenai tuntutan Pemohon/Termohon Rekonvensi pasca Percerain, maka dalam hal ini Pemohon Konvensi /Termohon Rekonvensi tidak akan menyanggupi yang dituntut Pemohon.

1. Mengenai Nafkah 2 orang anak, maka disini Pemohon/Termohon Rekonvensi tidak menyanggupi sejumlah yang diminta Pemohon Rekonvensi dikarenakan penghasilan Termohon yang tidak pasti dan akan Termohon berikan sesuai dengan penghasilan yang Termohon dapatkan.
2. Mengenai uang iddah selama 3 bulan, maka disini Pemohon/Termohon Rekonvensi tidak menyanggupi sejumlah yang diminta Pemohon Rekonvensi dan Termohon hanya menyanggupi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
3. Mengenai uang Mut'ah, maka disini Pemohon/Termohon Rekonvensi akan memberikan satu buah Motor sebagai hadiah kepada Termohon yang sekarang Motor tersebut berada di tangan Termohon.
4. Mengenai Nafkah Madhiyah selama 24 bulan, maka disini Pemohon/Termohon Rekonvensi tidak menyanggupi sejumlah yang diminta Pemohon Rekonvensi dikarenakan sudah tidak ada lagi harta maupun yang akan Termohon berikan kepada Pemohon

Berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Pemohon Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon tidak menyampaikan dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 Februari 2025, Pemohon menyatakan mencabut gugatannya, yang dibenarkan dan disetujui pula oleh Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin untuk menasehati Pemohon dan berhasil sehingga ketentuan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati agar rukun kembali membina rumah tangga bersama dan dilanjutkan dengan mediasi dengan mediator tertunjuk **Fauzan, S.H.I., M.E.**,

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pembuktian di persidangan Pemohon menyatakan mencabut gugatannya register Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bkt. *a quo* dikarenakan Pemohon ingin rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa persidangan telah sampai pada jawab-menjawab, maka pencabutan hanya dapat terjadi tanpa persetujuan pihak lawan (*in casu* Termohon);

Menimbang bahwa di persidangan Termohon menyetujui dan membenarkan telah terjadinya kesepakatan untuk kembali rukun dan membina rumah tangga bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta dengan mendasarkan bahwa Pemohon merupakan pihak yang berkapasitas dan sangat berkepentingan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut adalah sah, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara *a quo* sudah sepatutnya dikabulkan. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 alinea pertama Rv. Oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana (akan) ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bkt., dari Pemohon;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (Dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Alimahaini, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Gusmen Yefri** dan **Wisri, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah juga oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Gerhana Putra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Gusmen Yefri

Alimahaini, S.H.I.

Hakim Anggota,

Wisri, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Gerhana Putra, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan pertama Pemohon dan Termohon : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp80.000,00

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 3. Panggilan Termohon | : Rp90.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp10.000,00 |

-----+

Jumlah : Rp240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)